



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 105/XI/KI BANTEN-PS/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 105/XI/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Yayasan Visi Nusantara  
Alamat : Jl. Angrek Sejati AI 36 No.28 Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang  
Alamat : Jl. KH. Sarbini Nomor 3 Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 105/XI/KI BANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon **Yayasan Visi Nusantara** yang diwakili oleh Ubaidilah sebagai Anggota Visi Nusantara Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/SK/VINUS/I/2022 tertanggal 7 Januari 2022 terhadap Termohon **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang** yang diwakili oleh H. Ataullah, SE sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang, Hilatunnisa, SKM.MM sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/53-BPKAD/2022 tertanggal 18 Januari 2022, Rizky Mawardi sebagai Pelaksana berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/54-BPKAD/2022 dan Eva Rian Novita, SE sebagai Kepala Seksi Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/39-BPKAD/2022 tertanggal 7 Januari 2022 serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi.
2. Bahwa dokumen pada Pasal 1 akan diberikan pihak Termohon dalam bentuk jawaban tertulis Nomor: 043/55-BPKAD/2022 tertanggal 18 Januari 2022 serta hardcopy dokumen Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit.
3. Bahwa dokumen pada Pasal 2 angka 1 akan diberikan setelah mediator menyatakan mediasi selesai.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 19 Januari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Hilman)  


Anggota Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Panitera Pengganti  
  
(Rudianto)  


Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sering, 20 Januari 2022



Panitera Pengganti

Rudianto

**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**